



PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Graha Drs. Azhari Jln. Marah Roesli No. 25 A Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat
Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

Nomor: 421.9/ 734 / Dikbud.Pauidikmas.02/2025

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) OXFORD ENGLISH COURSE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) Afni Zahara, S.Pd Nomor: 124/SP/Oxford/EC/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 beserta lampiran-lampirannya dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0503250070796 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Menimbang** : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari LKP tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan
- : b. Bahwa izin penyelenggaraan LKP tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- : c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Kursus Pelatihan dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- Memperhatikan** : Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal


MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) Kepada:
- Nama Lembaga : LKP Oxford English Course
Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris
Tahap : Perpanjangan
Alamat : Jalan Gunung Panggilun No. 7 RT 04 RW 07
Kelurahan : Gunung Panggilun
Kecamatan : Padang Utara
Kota : Padang
Nama Pemilik : Lembaga Kursus Pelatihan Oxford English Course dan Pusat Bimbingan Belajar Oxford
Nama Pemimpin : Afni Zahara, S.Pd

- KEDUA : Izin tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai 10 Juni 2025 sampai 10 Juni 2029
- KETIGA : Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Kursus Pelatihan (LKP) wajib menyelenggarakan Program Pendidikan tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi edukasi terhadap masyarakat, LKP berkewajiban :
- 1 Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
 - 2 Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan
 - 3 Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 10 Juni 2025

Plh. Kepala,



Dr. Didi Aryadi, M.Si
NIP. 196810051986111001
SK.No.800.1.11.1/411/BKPSDM-PDG/2025

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wali Kota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip